



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBAHASAN
USULAN RUU DALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016
DI LINGKUNGAN DPR RI**

TANGGAL 17 NOVEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 17 November 2015.
P u k u l	: 11.20 WIB s/d 15.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: 37 orang, izin 11 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11. 20WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Paparan/penjelasan Tim Ahli mengenai usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Berdasarkan masukan usulan RUU untuk RUU Prioritas Tahun 2016 yang berasal dari Komisi, Fraksi, dan masyarakat yang diterima oleh Badan Legislasi melalui Rapat Koordinasi maupun RDPU pada Masa Persidangan I sebanyak 82 (delapan puluh dua) RUU.
 2. Dari 82 RUU tersebut, Tim Ahli telah memilah kembali menjadi 42 RUU berdasarkan kesiapan draft RUU dan Naskah Akademik, yang terdiri dari RUU yang berasal dari Prolegnas Prioritas 2015 sebanyak 23 (dua puluh tiga) RUU; dan RUU baru usulan Anggota/Fraksi/Komisi/Masyarakat sebanyak 19 (sembilan belas) RUU.
- B. Tanggapan Anggota terhadap presentasi/penjelasan Tim Ahli sebagai berikut :
1. Kendala belum terselesaikannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 adalah kurangnya keseriusan dari Pemerintah dalam melakukan pembahasan usulan RUU Prioritas Tahun 2016 dan tingkat kehadiran Anggota Badan Legislasi yang sangat rendah.
 2. Diharapkan kepada para Anggota Badan Legislasi untuk dapat mengikuti Rapat-Rapat di Badan Legislasi dengan penuh tanggung jawab, karena Badan Legislasi merupakan pusat kegiatan di lembaga perwakilan.
 3. Dalam memberikan bahan dan penyajian data Tim Ahli hendaknya dibuat yang memudahkan untuk dibaca dan dipahami oleh seluruh Anggota Badan Legislasi.
 4. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data merupakan tugas dari Tim Ahli untuk membantu Anggota dalam mengambil keputusan, sehingga diharapkan Tim Ahli dapat memberikan dukungan yang lebih maksimal.
 5. diharapkan RUU tentang *Tax Amnesti* dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat masuk dalam usulan RUU Prioritas Tahun 2016.
 6. Dasar pertimbangan RUU tentang *Tax Amnesti* masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 karena RUU tentang *Tax Amnesti* merupakan bagian dari RUU di bidang perpajakan yang sudah masuk dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (5 tahunan) yaitu RUU tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU tentang KUP).

7. Terkait dengan usulan RUU tentang *Tax Amnesty* dan RUU tentang KPK, kiranya dapat dibicarakan secara lebih mendalam dengan Pemerintah, sehingga kedua usulan RUU tersebut dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai usul dari Pemerintah.
8. Terkait dengan usulan yang berasal dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, dapat diputuskan secara bersama-sama dengan Pemerintah, hal ini karena rendahnya target yang dicapai pada tahun 2015, tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah.
9. Fraksi PAN mengusulkan agar dalam usulan RUU Prioritas Tahun 2016 dari DPR RI memasukan RUU tentang Pendapatan Asli Daerah dan RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
10. Diusulkan agar RUU tentang Kepalangmerahan tidak dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 karena RUU tersebut masih dalam perdebatan di internal Pemerintah sendiri.
11. RUU tentang Perubahan atas UU tentang OJK dan Perubahan atas UU tentang LPS diharapkan dapat masuk dalam usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
12. Terkait dengan RUU yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka karena keputusan Mahkamah Konstitusi, kiranya Badan Legislasi dapat menginventarisir agar usulan Perubahan RUU tersebut dapat menjadi inisiatif dari DPR.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dari lingkungan DPR menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. RUU tentang *Tax Amnesty* dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masuk dalam Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
2. RUU tentang Kepalangmerahan belum menjadi Usulan RUU Prioritas Tahun 2016 dari DPR RI.
3. Menambahkan daftar Usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu :
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
 - RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
 - RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
4. Jumlah RUU yang diusulkan sebagai Usulan RUU Prioritas Tahun 2016 dari DPR RI sebanyak 49 RUU yang berasal dari Anggota/Fraksi/Komisi/Masyarakat.

Rapat ditutup pukul 15.00WIB

Jakarta, 17 November 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001